

PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN PENGHINDARAN PAJAK: KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Firda Ayu Amalia
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang
Jalan Raya Tlogomas 246 Malang
firdaayu@umm.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to empirically examine the effect of the effect of disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) on tax avoidance by adding institutional ownership as a moderating variable. This research is based on legitimacy theory, which explains that every company always tries to get positive recognition or legitimacy from the community. The sampling technique uses purposive sampling with predetermined criteria. The sample used was 45 manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange in the 2017 period. This study uses a moderating regression analysis method, moderated regression analysis (MRA), with SPSS version 24 analysis tool to analyze data and test hypotheses. The results of the study prove that there is a positive relationship to the effect of CSR disclosure on tax avoidance. Furthermore, institutional ownership cannot moderate the relationship of CSR and tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance; CSR; Institutional Ownership.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap penghindaran pajak dengan menambahkan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Penelitian ini didasarkan pada teori legitimasi, yang menjelaskan bahwa setiap perusahaan selalu berusaha untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi positif dari masyarakat. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sampel yang digunakan sebanyak 45 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi moderasi, moderated regression analysis (MRA), dengan alat analisis SPSS versi 24 untuk menganalisis data dan menguji hipotesis. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat hubungan positif pengaruh pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan CSR dan penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak; CSR; Kepemilikan Institusional

PENDAHULUAN

Sebagian besar sumber pendapatan negara berasal dari pajak, termasuk Indonesia. Hal ini selaras dengan fungsi pajak yaitu fungsi anggaran. Dalam fungsi tersebut, pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional (Basuki, 2017). Pada tahun 2017, pendapatan dari pajak mencapai 91% dari total pendapatan negara Indonesia secara keseluruhan (m.liputan6.com). Selaras dengan pajak sebagai fungsi anggaran, pemerintah memiliki kebijakan di tahun 2018 yaitu melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan target penerimaan perpajakan yang realistis berdasarkan basis data terkini (Kemenkeu, 2018).

Dapat dikatakan bahwa pajak memiliki peranan penting dalam membangun Indonesia. Akan tetapi, rasio penerimaan pajak terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB) di Indonesia atau dikenal dengan *tax ratio* masih rendah. Bahkan *tax ratio* terus mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga 2016 (S. J. Kemenkeu, 2018). (Wahyudi, 2015) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan dalam membayar pajak terlihat dari *tax ratio*. *Tax ratio* baru mengalami peningkatan sekitar 0,4% pada 2017 yaitu 10,8%. Kenaikan tersebut relatif masih rendah jika

dibandingkan dengan *tax ratio* negara-negara di Asia Tenggara. Dikutip dari berita, rata-rata rasio pajak terhadap PDB Negara di Asean sebesar 15%-16% (www.finance.detik.com). *International Monetary Fund* (IMF) menjelaskan bahwa minimal rasio pajak harus sebesar 12,75% agar pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan (www.mucglobal.com). Menyikapi hal ini, pemerintah membuat peraturan dan kebijakan pajak untuk membuat sistem pajak lebih baik lagi (Dwilopa, Bambang Jatmiko, & Si, 2016).

Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan untuk mensejahterakan masyarakat (Huseynov & Klamm, 2012). Akan tetapi bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi laba. Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak merupakan hal yang kurang menguntungkan bagi perusahaan.

Dalam rangka meminimalisir pengeluaran pajak, perusahaan menggunakan strategi penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Pada dasarnya penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan peraturan-peraturan yang masih memiliki celah, kelemahan atau disebut *grey area*. Sehingga penghindaran pajak bukan merupakan tindakan pelanggaran (Maraya & Yendrawati, 2016; Ningrum, Suprpti, & Anwar, 2018). Meskipun demikian, tindakan tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan negara dari sektor pajak. (Maharani & Suardana, 2014) menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan hal yang diperbolehkan tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah.

Peneliti menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak di Indonesia (Kemenperin, 2018). Berdasarkan informasi tersebut, dapat dikatakan bahwa sektor manufaktur tidak banyak melakukan penghindaran pajak. Hal ini menarik, ketika peneliti melogika bahwa perusahaan berkecenderungan menghindari pajak, tetapi sektor manufaktur melakukan hal yang sebaliknya.

Ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka hal yang mungkin terjadi adalah penilaian yang kurang baik dari masyarakat. Hal ini tidak diinginkan oleh perusahaan. Sesuai dengan teori legitimasi, setiap perusahaan ingin memiliki legitimasi yang baik di masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan kegiatan pertanggung jawaban sosial (CSR) kepada masyarakat (Ningrum et al., 2018); (Wahyudi, 2015). Pada dasarnya perusahaan melaksanakan CSR untuk membangun citra yang baik dimasyarakat agar keberlangsungan hidup perusahaan tersebut dapat terjamin.

Beberapa penelitian menjekaskan bahwa perusahaan yang melaksanakan CSR cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Apabila perusahaan yang melaksanakan CSR melakukan penghindaran pajak dan tindakan tersebut terungkap, maka hal ini menyebabkan citra baik yang telah dibangun dimasyarakat dapat rusak begitu saja. Tetapi disisi lain, terdapat penelitian yang menjelaskan bahwa CSR merupakan sarana bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak apabila direncanakan dengan baik (Kuncoro, 2018).

Hasil penelitian terdahulu yang menguji pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak, masih belum konsisten. (Hoi, Wu, & Zhang, 2013; Tiarawati, 2016); (Tjondro, Widuri, & Katopo, 2016) menjelaskan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Bertentangan dengan hasil tersebut, beberapa penelitian menjelaskan hubungan yang positif antara CSR dengan penghindaran pajak (Davies, Martin, Parenti, & Toubal, 2018)(Maraya & Yendrawati, 2016). (Lionita & Kusbandiyah, 2017) menjelaskan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten, maka peneliti tertarik untuk menguji pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak, dengan menambahkan kepemilikan institusional sebagai variable moderasi. Penambahan variable moderasi ini didasarkan pada saran yang disampaikan (Lin, Cheng, & Zhang, 2017). Variabel kepemilikan institusional dijadikan sebagai variabel moderasi didasarkan pada belum adanya aturan yang jelas mengenai pedoman serta sanksi bagi pelaksanaan CSR (Wiwoho, 2015). Sehingga bisa saja perusahaan mengungkapkan CSR juga melakukan tindakan penghindaran pajak. Menanggapi hal tersebut, maka peneliti memasukkan kepemilikan institusional dengan tujuan untuk melakukan pengawasan. Diharapkan dengan adanya pengawasan dari institusi diluar perusahaan, perusahaan tidak memanfaatkan pengungkapan CSR sebagai cara untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris atas dua permasalahan, yaitu apakah CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara CSR dan penghindaran pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, maka pembuat kebijakan harus segera membuat aturan yang jelas mengenai CSR itu sendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan selalu berupaya membangun legitimasi yang baik di masyarakat. Untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan yang baik, perusahaan melakukan hal-hal yang dapat membuat citra positif. Salah satunya adalah dengan tidak melakukan penghindaran pajak (Ningrum et al., 2018). Beberapa hasil penelitian menjelaskan bahwa ketika perusahaan melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan penghindaran pajak (Hoi et al., 2013; Tiarawati, 2016; Tjondro et al., 2016). Peneliti memiliki logika, selain untuk tujuan sosial, perusahaan melakukan CSR dalam rangka membangun citra positif di masyarakat. Ketika citra positif telah terbangun, maka perusahaan berupaya untuk menjaga citra positif dengan cara tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat reputasi turun, misalnya dengan tidak melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak sampai saat ini masih merupakan hal yang bermakna negatif di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Dalam rangka membangun legitimasi positif di masyarakat, perusahaan melakukan hal-hal yang mengarah pada citra positif dan tidak melakukan hal yang membuat citra negatif. Citra positif dapat dibangun dengan cara melakukan pertanggung jawaban sosial (CSR) dan tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat membuat citra negatif di masyarakat.


Di Indonesia, CSR merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan. Hal ini didasarkan pada UU. No. 40 tahun 2007 pasal 66 ayat 2c yang menyatakan bahwa perusahaan wajib mengungkapkan laporan

pertanggungjawaban sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) dalam laporan tahunan (Tiarawati, 2016). Akan tetapi, belum ada aturan khusus yang mengatur apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan CSR. Sehingga antar perusahaan belum ada keseragaman laporan CSR. Terdapat penelitian yang menjelaskan bahwa CSR merupakan sarana bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak apabila direncanakan dengan baik (Kuncoro, 2018).

Untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan CSR sebagai sarana penghindaran pajak, maka dimasukkan kepemilikan institusional sebagai sarana pengawasan. (Maraya & Yendrawati, 2016) menjelaskan bahwa semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kepemilikan institusional memperlemah hubungan CSR terhadap penghindaran pajak.

Gambar 1. Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Dilakukannya penelitian dengan tujuan untuk menguji pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.

Populasi Dan Teknik Penentuan Sampel

Perusahaan manufaktur periode 2017 dipilih sebagai populasi dalam penelitian ini. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa diantara semua sektor perusahaan yang terdapat di bursa efek Indonesia, sektor manufaktur memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan pajak (www.kemenperin.go.id). Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- Perusahaan yang sahamnya terdaftar di BEI pada periode 2017.
- Perusahaan yang menyajikan Laporan keuangan dan Laporan Tahunan (*Annual Report*) periode 2017.
- Perusahaan yang menyatakan satuan dalam nilai rupiah.
- Perusahaan yang mengungkapkan CSR.

Jumlah sampel setelah dilakukan *purposive sampling* adalah 45 perusahaan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Penghindaran pajak merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Penghindaran pajak adalah tindakan dalam rangka meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan (Inkiriwang, 2017). Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *earning tax rate* (ETR). Alasan memilih ETR sebagai proksi penghindaran pajak adalah berdasarkan review penelitian tentang pajak yang dilakukan (Hanlon & Heitzman, 2010), ETR merupakan proksi yang digunakan untuk penghindaran pajak. ETR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Nilai ETR berkisar antara 0 hingga 1. Semakin kecil nilai ETR maka penghindaran pajak yang dilakukan semakin besar, begitu juga sebaliknya (Astuti & Aryani, 2016).

2. Variabel Independen

Dalam penelitian ini, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan variabel independen. CSR merupakan bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial kepada *stakeholder* atas tindakan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga tujuan perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga pada lingkungan (Hidayat, Ompusunggu, & Suratno, 2018). Penelitian ini mengacu pada *Global Reporting Index* (GRI) 4.0 dengan menggunakan 91 indikator pengungkapan CSR. Ketika perusahaan mengungkapkan indikator, maka diberi nilai 1, jika tidak diberi nilai 0 (Ningrum et al., 2018). Berikut adalah rumus untuk menghitung besarnya pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan:

$$\text{Pengungkapan CSR} = \frac{\sum Xi}{N}$$

Keterangan $\sum Xi$: jumlah indikator CSR yang diungkapkan perusahaan

N : jumlah indikator menurut GRI 4.0

3. Variabel Moderasi

Kepemilikan institusional merupakan variabel moderasi dalam penelitian ini. (Putri & Putra, 2017) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah jumlah saham yang dimiliki oleh institusi keuangan dan memiliki peran penting dalam pemantauan dan pengawasan pihak manajemen. Berikut adalah cara menghitung kepemilikan institusional:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah saham pihak institusi}}{\text{Jumlah keseluruhan saham perusahaan}} \times 100\%$$

Jenis dan Sumber Data

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2017. Sumber data diperoleh melalui situs

resmi bursa efek Indonesia www.idx.co.id tahun 2017. Sertadokumentasi lain seperti berita, majalah, website resmi Direktorat Jendral Pajak.

Teknik Perolehan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan mendapatkan data berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2017. Data tersebut diperoleh melalui situs yang dimiliki oleh Bursa Efek.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi moderasi, *moderated regression analysis* (MRA), dengan alat analisis SPSS versi 24 untuk menganalisis data dan menguji hipotesis. Alasan utama peneliti menggunakan analisis regresi moderasi sebagai alat analisis karena semua variabel dalam penelitian ini (CSR, penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional) dapat diukur langsung tanpa harus menggunakan indikator. Teknik analisis data yang akan dilakukan adalah:

1. Statistik Deskriptif.

Hasil uji statistik deksriptif dapat digunakan untuk melihat nilai minimal, maksimal, rata-rat, dan standar deviasi variabel pengungkapan CSR, penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional. Selanjutnya hasil tersebut akan diinterpretasikan.

2. Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang diuji akan didasarkan pada persamaan penelitian sebagai berikut:

$$\text{Persamaan 1: } Y = a + b_1x_1 + e$$

$$\text{Persamaan 2: } Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_1x_2 + e$$

Keterangan:

Y : Variabel dependen Penghindaran pajak

a, b₁₋₃: Konstanta

x₁ : Variabel Independen CSR

x₂ : Variabel moderasi Kepemilikan Institusional

e : Error

Hipotesis diterima apabila memiliki hubungan dan arah hubungan yang sesuai. Berikut adalah kriteria penerimaan hipotesis:

- Nilai signifikansi atau *p value* $\leq 5\%$. Hipotesis dalam penelitian ini merupakan hipotesis berarah (*one-tailed*), sehingga nilai signifikansi yang dihasilkan harus dibagi dua karena nilai signifikansi sesuai hasil
- Melihat arah koefisien beta (β), yaitu positif atau negatif dan mencocokkan dengan hipotesis alternative.

3. Melakukan pembahasan hasil pengujian.

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berikut akan ditampilkan hasil statistik deskriptif variabel CSR, penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Keterangan	Minimal	Maksimal	Rata-Rata	Standar Deviasi
CSR	0,51	0,90	0,6574	0,07817
Penghindaran Pajak	0,01242	0,25421	0,1974	0,06899
Kepemilikan Institusional	0,00	0,65	0,0441	0,12147

Berdasarkan tabel 1, perusahaan yang mengungkapkan CSR tertinggi adalah Chitose Indonesia Tbk, dengan pengungkapan sebesar 90% atau sebanyak 82 indikator yang diungkapkan dari 91 indikator. Sebaliknya, Beton Jaya Manunggal Tbk merupakan perusahaan yang paling sedikit mengungkapkan CSR, yaitu sebesar 51%. Rata-rata perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian ini, mengungkapkan CSR sebesar 65,74% atau sekitar 60 indikator yang diungkapkan.

Selanjutnya, perusahaan yang memiliki nilai ETR paling rendah adalah Kabelindo Murni Tbk dengan nilai 0,01242. Nilai ETR yang semakin kecil menunjukkan penghindaran pajak yang semakin besar (Astuti & Aryani, 2016). Sehingga dapat dikatakan bahwa Kabelindo Murni Tbk merupakan perusahaan yang paling banyak melakukan penghindaran pajak diantara perusahaan sampel lainnya. Sedangkan nilai ETR terbesar terdapat pada Mayora Indah Tbk. Rata-rata nilai ETR yang ditunjukkan pada tabel 1 adalah 0,1974. Peneliti berargumen bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2017 masih banyak melakukan penghindaran pajak karena nilai ETR yang dihasilkan tergolong relatif jauh dibawah nilai 1.

Variabel moderasi kepemilikan institusional menunjukkan bahwa terdapat perusahaan manufaktur yang sahamnya tidak dimiliki oleh institusi keuangan. Hal ini terbukti dengan nilai minimal kepemilikan institusional berdasarkan tabel 1 adalah 0%. Perusahaan dengan kepemilikan institusional terbesar sebesar 65% adalah Emdeki Utama Tbk. Saham yang dimiliki oleh pihak institusi rata-rata sebesar 4,41%. Dapat dikatakan bahwa saham yang dimiliki oleh pihak institusi termasuk saham minoritas karena nilainya dibawah 5%.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 2 berikut menyajikan hasil uji hubungan langsung variabel CSR terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2. Hasil Uji Langsung CSR terhadap Penghindaran Pajak

R	R ²	Nilai R ² yang telah disesuaikan	Estimasi Standar Error
0,342	0,117	0,097	0,06556
Keterangan	B	Nilai t	signifikansi
CSR	0,302	2,390	0,021

Berdasarkan hasil pengujian hubungan langsung, dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,021 atau dibawah 0,05. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai koefisien beta bertanda positif. Artinya semakin tinggi ETR, semakin perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Sehingga hipotesis pertama diterima.

Hasil penelitian yang dilakukan sekarang sesuai dengan teori legitimasi dan juga beberapa penelitian yang pernah dilakukan (Ningrum et al., 2018; Tiarawati, 2016; Tjondro et al., 2016). Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan selalu berupaya untuk menjaga citra baik di masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan legitimasi positif. Legitimasi positif ini merupakan hal penting karena mempengaruhi keberlangsungan jangka panjang bagi perusahaan.

Pengungkapan CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dan salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi masyarakat. Apabila legitimasi positif suatu perusahaan telah terbentuk, maka perusahaan akan selalu berupaya menjaga legitimasi tersebut. Salah satu upaya adalah dengan tidak melakukan penghindaran pajak.

(Thomsen & Watrin, 2018) menjelaskan tindakan penghindaran pajak memang tidak melanggar peraturan, tetapi merupakan tindakan yang tidak etis. Apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut melakukan tindakan yang tidak etis. Tindakan inilah yang dapat membuat legitimasi positif yang telah terbentuk di masyarakat menjadi legitimasi yang negatif.

Hasil uji hipotesis kedua disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Moderasi Kepemilikan Institusional dalam hubungan CSR terhadap Penghindaran Pajak

R	R ²	Nilai R ² yang telah disesuaikan	Estimasi Standar Error
0,365	0,133	0,070	0,06654
Keterangan	B	Nilai t	signifikansi
CSR	0,267	1,918	0,062
Kepemilikan Institusional	-1,349	-0,801	0,428
CSR*Kepemilikan Institusional	2,222	0,816	0,419

Suatu variabel dikatakan dapat memoderasi hubungan variabel independen dan variabel dependen apabila nilai R² sesudah adanya moderasi meningkat jika dibandingkan sebelum adanya variabel moderasi. Selain itu nilai signifikansi dibawah 0,05 (Liana, 2009). Berdasarkan hasil pada tabel 3 terlihat bahwa nilai R² sesudah adanya moderasi kepemilikan institusional meningkat jika dibandingkan sebelum adanya variabel kepemilikan institusional yaitu dari 0,117 menjadi 0,133. Akan tetapi nilai signifikansi variabel moderasi kepemilikan institusional diatas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan CSR dan penghindaran pajak. Sehingga hipotesis kedua ditolak.

Peneliti berargumen bahwa ketidakmampuan kepemilikan institusional memoderasi hubungan CSR dan penghindaran pajak adalah 53% perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel tidak memiliki saham institusional. Dalam laporan tahunan tidak dijelaskan adanya kepemilikan institusional. Bahkan perusahaan yang memiliki saham dari pihak institusi yaitu sekitar 47% (kurang dari 50%) dari total sampel, memiliki kepemilikan institusional dalam jumlah yang relatif kecil. Rata-rata kepemilikan institusional hanya 4,41% dari seluruh komposisi pemegang saham. Sehingga kemungkinan pengawasan untuk tidak melakukan penghindaran pajak dari pihak institusi tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai harapan karena kepemilikan institusional termasuk saham minoritas.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian, dibuktikan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga perusahaan yang mengungkapkan CSR cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Sesuai dengan teori legitimasi, CSR merupakan salah satu cara untuk membangun legitimasi positif di masyarakat. Apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka citra positif yang telah dibangun oleh perusahaan menjadi kurang baik. Selanjutnya, kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi CSR dan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan lebih dari 50% perusahaan sampel tidak

menjelaskan adanya kepemilikan oleh pihak institusi. Sehingga tidak terdapat kontrol dan pengawasan atas tindakan manajemen.

Keterbatasan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu hanya dilakukan dalam satu periode saja yaitu periode 2017, sehingga tidak bisa melihat bagaimana tren pengungkapan CSR dari waktu ke waktu dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Selain itu, pengungkapan CSR juga tidak dikelompokkan berdasarkan kelompok indikator. Diharapkan penelitian berikutnya menggunakan rentang waktu yang lebih panjang dan juga mengelompokkan pengungkapan CSR berdasarkan kelompok indikatornya sehingga dapat diketahui kelompok indikator mana yang dominan dalam mengurangi penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *Universitas Tarumanagara Journal of Accounting*, 20(3).
- Basuki, Y. R. (2017). *AZ Perpajakan: Mengenal Perpajakan: Yoyok Rahayu Basuki*.
- Davies, R. B., Martin, J., Parent, M., & Toubal, F. (2018). Knocking on tax haven's door: Multinational firms and transfer pricing. *Review of Economics and Statistics*, 100(1), 120-134.
- Dwilopa, D. E., Bambang Jatmiko, S., & Si, M. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Perencanaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak: Naskah Publikasi. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8328>.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178.
- Hidayat, K., Ompusunggu, A. P., & Suratno, H. S. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi (Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). *JIAFE/ Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 2(2), 39-58.
- Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is corporate social responsibility (CSR) associated with tax avoidance? Evidence from irresponsible CSR activities. *The Accounting Review*, 88(6), 2025-2059.
- Huseynov, F., & Klamm, B. K. (2012). Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18(4), 804-827.
- Inkiriwang, K. G. (2017). PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP UPAYA PENGHINDARAN PAJAK OLEH SUATU BADAN USAHA. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(4).
- Kemenkeu. (2018). *APBN 2018-Kemenkeu*. Jakarta Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>.
- Kemenkeu, S. J. (2018). *Kalaidoskop 2017. Media Keuangan*.
- Kemenperin. (2018). *Lampau 31 Persen, Industri Manufaktur Penyumbang Pajak Terbesar*. Kementerian Perindustrian Retrieved from <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18630/Lampau-31-Persen,-Industri-Manufaktur-Penyumbang-Pajak-Terbesar>.
- Liana, L. (2009). Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Dinamik-Jurnal Teknologi Informasi*, 14(2).
- Lin, K. Z., Cheng, S., & Zhang, F. (2017). Corporate Social Responsibility, Institutional Environments, and Tax Avoidance: Evidence from a Subnational Comparison in China. *The International Journal of Accounting*, 52(4), 303-318.
- Lionita, A., & Kusbandiyah, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI: Kompartemen.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Tax avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 525-539.
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(2), 147-159.

- Ningrum, A. K., Suprpti, E., & Anwar, A. S. H. (2018). PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016). *Balance*, 15(01).
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen DayaSaing*, 19(1), 1-11.
- Thomsen, M., & Watrin, C. (2018). Tax avoidance over time: A comparison of European and US firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 33, 40-63.
- Tiarawati, W. A. (2016). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 4(2), 142-162.
- Tjondro, E., Widuri, R., & Katopo, J. M. (2016). Kualitas Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak dengan Kinerja Laba Sebagai Moderator. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(2), 105-118.
- Wahyudi, D. (2015). Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 2(4), 05-17.
- Wiwoho, J. (2015). MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 5(1).